Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis
Volume 10, Number 1, 2025 pp. 87-96
P-ISSN: 2528-2093 E-ISSN: 2528-1216
Open Access: https://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi/

Perilaku *Meboya* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Buleleng

Ni Luh Winda[1], I Nyoman Putra Yasa[2], Nyoman Ari Surya Dharmawan[3]
Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

ARTICLE INFO
Article history:
Received: 2025-02-07
Revised: 2025-03-29
Accepted: 2025-05-22
Available Online: 2025-06-25

Kata Kunci:
kepatuhan pajak; budaya lokal, *meboya*; *Theory of Planned Behavior*; modal sosial

Keywords:
tax compliance, local culture, meboya, Theory of Planned Behavior, social capital

DOI:
https://doi.org/10.38043/jiab.v10i1.6892

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu pilar utama dalam optimalisasi penerimaan negara. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan rasio pajak nasional yang cenderung stagnan. Berbagai penelitian sebelumnya, termasuk yang mengacu pada *Theory of Planned Behavior* (TPB), menyoroti pengaruh faktor ekonomi dan psikologis terhadap kepatuhan pajak. Meskipun demikian, temuan yang beragam menunjukkan perlunya pendekatan yang mempertimbangkan konteks lokal. Salah satu faktor kontekstual yang relevan adalah Perilaku *Meboya*, sebuah budaya khas masyarakat Kabupaten Buleleng, Bali, yang mengedepankan nilai gotong royong, partisipasi kritis, dan tanggung jawab sosial kolektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review untuk menelaah peran Perilaku *Meboya* dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam Perilaku *Meboya* mampu memperkuat sikap positif, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang mendorong kepatuhan. Selain itu, budaya ini berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat rasa percaya kepada otoritas pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa integrasi nilai budaya lokal dalam strategi sosialisasi pajak berpotensi menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.

ABSTRACT

Tax compliance is one of the main pillars in optimizing state revenue. However, Indonesia continues to face challenges in improving its national tax ratio, which tends to remain stagnant. Previous studies, including those referring to the Theory of Planned Behavior (TPB), have highlighted the influence of economic and psychological factors on tax compliance. Nevertheless, the varied findings indicate the need for an approach that considers local context. One relevant contextual factor is the meboya culture, a distinctive tradition of the people of Buleleng Regency, Bali, which emphasizes the values of mutual cooperation, critical participation, and collective social responsibility. This study employs a qualitative approach with a literature review method to examine the role of meboya culture in shaping tax compliance behavior. The findings reveal that the values embedded in meboya culture can strengthen positive attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control that encourage compliance. In addition, this culture functions as social capital that reinforces trust in tax authorities. These findings suggest that integrating local cultural values into tax socialization strategies has the potential to serve as a strategic solution for enhancing voluntary, sustainable, and locally rooted tax compliance.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fiskal yang memegang peranan sentral dalam pembiayaan suatu negara dan menjaga stabilitas perekonomian makro (I. N. P. Yasa, 2024). Di Indonesia, penerimaan pajak menyumbang lebih dari 70 persen terhadap total penerimaan negara (Gumelar, 2020). Namun demikian, rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang stagnan dan relatif rendah, yang berada di kisaran 9,1 persen hingga 10,39 persen (World Bank Group, 2025). Angka tersebut menunjukkan ketertinggalan yang cukup jauh dari negara-negara ASEAN lainnya, seperti Thailand dan Filipina yang besaran rasio pajaknya berada di atas 14 persen dan 15 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan yang serius dalam sistem kepatuhan perpajakan nasional yang menjadi sorotan utama dalam pembangunan fiskal (Sukarno, 2024).

Rendahnya *tax ratio* sebagian besar dipicu oleh lemahnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Faktor-faktor seperti rendahnya literasi perpajakan, kurang optimalnya pengawasan otoritas pajak, dan minimnya keterhubungan kebijakan perpajakan dengan nilai-nilai budaya local akan menciptakan jurang antara regulasi negara dan realitas sosial (Judijanto, 2024). Akibatnya, pajak sering kali dipandang sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai tanggung jawab kolektif. Rendahnya kesadaran wajib pajak ini tidak hanya menunjukkan kurangnya

* *Corresponding Author: Ni Luh Winda: winda.2@student.undiksha.ac.id*

pemahaman teknis, tetapi juga lemahnya penginternalisasian terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang mendorong kepatuhan fiskal secara berkelanjutan (Ambarwati & Liyana, 2020).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang kaya akan kearifan lokal, pendekatan budaya dapat menjadi strategi alternatif yang berdaya guna dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Nilai-nilai seperti gotong royong, tanggung jawab komunal, serta praktik sosial khas seperti *meboya* yang terkenal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, mencerminkan semangat partisipasi dan kontrol sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kesadaran fiscal (I. M. A. Putra, 2021). Pendekatan berbasis budaya tidak hanya memperkuat ikatan sosial antara individu dan komunitas, tetapi juga menciptakan ruang dialog antara negara dan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Strategi ini sejalan dengan arah reformasi perpajakan yang menitikberatkan pada peningkatan edukasi fiskal, partisipasi publik, dan transformasi perilaku wajib pajak sebagai pilar utama pembangunan sistem pajak yang inklusif dan berkeadilan (Putri & Junaidi, 2023).

Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen fundamental dalam mendukung keberhasilan dari implementasi sistem perpajakan digital, terutama dalam konteks *self-assessment system*, yakni sistem yang memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya tanpa campur tangan langsung dari otoritas pajak (Dharmawan et al., 2021). Dalam praktiknya, tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi besar, yaitu faktor ekonomi dan faktor psikologis. Berdasarkan temuan Andreansyah & Farina (2022), faktor ekonomi seperti pemberian insentif pajak, pemberlakuan sanksi administratif yang tegas, serta kualitas pelayanan perpajakan secara signifikan memengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Pemberian insentif dapat menjadi pendorong positif, sedangkan sanksi yang tegas menjadi penghambat terhadap potensi pelanggaran, dan pelayanan yang optimal menciptakan kenyamanan dalam pemenuhan kewajiban.

Kepatuhan pajak tidak dapat semata-mata dijelaskan dari sudut pandang ekonomi saja. Ajzen (1991), melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB), menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan juga ditentukan oleh faktor psikologis, yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Sikap mencerminkan evaluasi individu terhadap perilaku tertentu, dalam hal ini adalah kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Individu yang memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan cenderung memiliki niat yang lebih kuat untuk patuh (Alm & Torgler, 2006). Norma subjektif merujuk pada tekanan sosial yang dirasakan dari lingkungan sosial, seperti keluarga, rekan kerja, atau komunitas, yang turut memengaruhi niat seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Wenzel, 2005). Sementara itu, kontrol perilaku yang dirasakan menggambarkan persepsi individu terhadap kemampuannya sendiri untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Jika seseorang merasa memiliki sumber daya, pengetahuan, dan kemampuan yang memadai, maka kemungkinan besar individu tersebut akan menunjukkan perilaku kepatuhan yang lebih tinggi (Feld & Frey, 2007). Oleh karena itu, penguatan aspek psikologis ini perlu menjadi perhatian dalam strategi peningkatan kepatuhan perpajakan, khususnya dalam era digital yang semakin menuntut kemandirian wajib pajak.

Merujuk pada tatanan masyarakat lokal seperti di Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng, faktor-faktor psikologis yang dijelaskan oleh Ajzen tersebut sangat relevan jika dihubungkan dengan budaya lokal seperti *meboya*. Perilaku *Meboya* sendiri mengedepankan sikap gotong royong, rasa memiliki bersama, serta nilai solidaritas komunal, yang dapat memperkuat norma subjektif dan sikap positif terhadap kepatuhan pajak (P. Y. P. Putra & Diatmika, 2022). Ketika tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat sekitar menanamkan nilai bahwa membayar pajak merupakan bagian dari kontribusi terhadap kebaikan bersama, maka tekanan sosial yang terbentuk akan semakin mendorong niat individu untuk patuh. Selain itu, Perilaku *Meboya* juga dapat meningkatkan persepsi kontrol perilaku melalui dukungan sosial yang diberikan, misalnya dalam bentuk penyuluhan kolektif atau kegiatan komunitas yang mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pajak (Herawati et al., 2023). Dengan demikian, integrasi antara pendekatan teoritis seperti *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan nilai-nilai budaya lokal dapat menjadi strategi sinergis dalam membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Perilaku *Meboya* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial, tetapi juga berperan sebagai instrumen pembentuk identitas kolektif yang menginternalisasi nilai tanggung jawab warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat Buleleng, keterlibatan aktif dalam kegiatan adat dan sosial yang bersifat gotong royong telah menjadi bagian dari sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga praktik seperti membayar pajak dapat dimaknai sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap keberlangsungan komunitas (P. Y. P. Putra & Diatmika, 2022). Ketika nilai-nilai ini terintegrasi ke dalam sistem perpajakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, akan tercipta rasa memiliki terhadap institusi negara yang memperkuat legitimasi sistem perpajakan itu sendiri. Dengan demikian, sinergi antara norma sosial dan instrumen kebijakan fiskal menjadi krusial untuk menciptakan ekosistem kepatuhan yang bukan hanya berbasis pada ketakutan terhadap sanksi, melainkan berakar pada kesadaran kolektif dan nilai budaya yang hidup di tengah (Sudarma & Widhiani, 2022).

Penelitian yang dilakukan di Indonesia yang menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai *grand theory* sudah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Prastika & Trisnaningsih (2023) yang menyatakan bahwa sikap dan kontrol perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian dari Agassy

& Tanno (2024) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa sikap dan norma subjektif tidak memiliki pengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh, sementara itu kontrol perilaku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salsabilla et al. (2022) juga menunjukkan hasil yang berbeda, temuan dari hasil penelitian ini yakni sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Inkonsitensi dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pentingnya dilakukan penelitian kembali menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai *grand theory* dan penambahan variabel moderator lokal atau budaya mungkin diperlukan agar model TPB dapat lebih akurat dalam konteks Indonesia.

Perbedaan hasil dari berbagai penelitian tersebut mengindikasikan bahwa penerapan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam konteks kepatuhan perpajakan di Indonesia memerlukan penyesuaian yang mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya masyarakat local (Daud et al., 2023a). TPB, yang pada dasarnya bersifat universal, belum sepenuhnya mampu dalam menangkap kompleksitas nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang plural dan sarat dengan kearifan lokal. Oleh karena itu, integrasi variabel moderator yang merepresentasikan budaya lokal, seperti nilai gotong royong, solidaritas komunal, atau praktik sosial khas seperti *meboya*, berpotensi memperkaya model TPB dalam menjelaskan dinamika niat dan perilaku wajib pajak (I. N. P. Yasa et al., 2019). Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan relevansi teoritis TPB dalam konteks Indonesia, tetapi juga mendukung pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif, inklusif, dan kontekstual.

Budaya lokal yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi variabel pemoderasi dalam memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak (I. M. A. Putra, 2021). Salah satu contohnya adalah Perilaku *Meboya* yang hidup di masyarakat Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng, yang menekankan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab kolektif, dan solidaritas sosial. Dalam konteks TPB, budaya ini dapat memperkuat norma subjektif melalui pengaruh tokoh masyarakat dan pemimpin adat yang berperan dalam menanamkan nilai kepatuhan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Selain itu, budaya tersebut juga dapat memperkuat kontrol perilaku karena adanya dorongan dan dukungan sosial dari komunitas dalam membantu individu mematuhi kewajiban perpajakannya (Sudarma & Widhiani, 2022). Dengan demikian, pendekatan TPB yang dikombinasikan dengan kearifan lokal dapat menciptakan kerangka konseptual yang lebih efektif dan responsif terhadap karakteristik sosial budaya masyarakat Indonesia, sekaligus memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan model perilaku perpajakan yang lebih adaptif.

Pemanfaatan budaya lokal sebagai variabel pemoderasi dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) sejalan dengan paradigma kontekstual dalam ilmu perilaku yang menekankan tentang pentingnya pengaruh lingkungan sosial dan budaya dalam membentuk niat serta tindakan individu (I. N. P. Yasa & Prayudi, 2019). Dalam hal ini, Perilaku *Meboya* tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menciptakan tekanan moral dan rasa tanggung jawab kolektif terhadap kewajiban warga negara, termasuk membayar pajak. Dukungan dari pemimpin adat dan tokoh masyarakat yang memiliki legitimasi tinggi dapat memperkuat keyakinan individu bahwa kepatuhan pajak bukan semata-mata kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari kontribusi terhadap keharmonisan social (Alkautsar et al., 2023). Dengan demikian, keberadaan nilai-nilai budaya seperti *meboya* memiliki fungsi strategis dalam memperkuat hubungan antara faktor-faktor psikologis dalam TPB dengan perilaku aktual wajib pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan yang berbasis pada pendekatan sosial budaya.

Salah satu faktor kontekstual yang dapat berpotensi untuk memengaruhi kepatuhan pajak adalah budaya lokal. Dalam masyarakat Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, terdapat nilai budaya yang dikenal dengan istilah *meboya*. *Meboya* berasal dari kata dasar "*boya*" yang mendapatkan awalan "*me*", yang berarti melakukan tindakan *boya*. Istilah ini merujuk pada sikap penolakan atau skeptisisme terhadap suatu informasi atau kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat setempat (I. W. P. Yasa, 2019). Sikap *meboya* tidak semata-mata bersifat negatif, tetapi mencerminkan bentuk kontrol sosial dan mekanisme evaluatif yang dijalankan secara kolektif, terutama terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil atau tidak kontekstual (P. Y. P. Putra & Diatmika, 2022).

Dalam konteks kepatuhan pajak, Perilaku *Meboya* dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, Perilaku *Meboya* berpotensi untuk melemahkan kepatuhan jika masyarakat memandang sistem perpajakan sebagai instrumen yang tidak transparan, memberatkan, atau tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini dapat memunculkan resistensi dalam bentuk penghindaran dari kewajiban perpajakan atau bahkan penolakan untuk patuh. Namun di sisi lain, apabila pemerintah mampu mengemas kebijakan perpajakan secara adil, transparan, dan disosialisasikan dengan pendekatan yang menghormati nilai-nilai lokal, maka *meboya* dapat menjadi alat kontrol yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan sistem perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap budaya lokal seperti *meboya* sangat penting dalam merancang kebijakan fiskal yang kontekstual dan berkelanjutan, terutama dalam membangun kesadaran pajak yang berbasis kultural yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengakar secara sosial dan budaya (I. N. P. Yasa & Prayudi, 2019).

Perilaku *Meboya* secara implisit dapat menurunkan intensi kepatuhan wajib pajak, khususnya jika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan tidak mencerminkan nilai keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana (I. N. P. Yasa et al., 2020). Hal ini sejalan dengan temuan (Kirchler et al., 2008) dalam *Slippery Slope Framework* yang menekankan tentang pentingnya kepercayaan (*trust*) dan kekuasaan dari otoritas pajak (*power*) dalam membentuk kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Ketika kepercayaan terhadap otoritas rendah, maka masyarakat akan cenderung bersikap resistif, walaupun apabila sanksi atau kekuasaan ditegakkan dengan kuat (Wahyuni et al., 2018). Dalam konteks Perilaku *Meboya*, resistensi ini dapat berkembang menjadi bentuk sikap skeptisme kolektif yang dapat menghambat efektivitas kampanye kepatuhan dalam membayar pajak (Wingarta & Muchlas, 2008).

Norma yang terkandung dalam Perilaku *Meboya* dapat menyebar dalam komunitas melalui interaksi sosial dan komunikasi informal, menciptakan persepsi bahwa ketidakpatuhan merupakan respons yang wajar terhadap ketidakpuasan terhadap system (Sudarma & Widhiani, 2022). Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan koersif, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui peningkatan akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan fiscal (Dewi & Diatmika, 2020). Strategi ini selaras dengan pendekatan berbasis budaya yang menempatkan kearifan lokal sebagai mitra dalam memperkuat legitimasi dan efektivitas sistem perpajakan nasional. Dengan demikian, Perilaku *Meboya* dapat diakomodasi secara positif sebagai mekanisme pengawasan sosial yang konstruktif, bukan sebagai hambatan terhadap kepatuhan.

Mengingat pentingnya peran dari nilai-nilai budaya lokal dalam membentuk sikap dan perilaku patuh dalam perpajakan, maka penting untuk dilakukan kajian literatur yang mereview secara sistematis keterkaitan antara Perilaku *Meboya* dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Perilaku *Meboya* dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab ketimpangan dari hasil studi terdahulu dengan menghadirkan perspektif budaya sebagai variabel moderator dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), dan memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dalam pengembangan strategi kebijakan peningkatan kepatuhan perpajakan pada tingkat masyarakat lokal.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review* untuk mengeksplorasi keterkaitan antara budaya lokal *meboya* dengan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pemilihan metode *literature review* didasarkan pada tujuan penelitian yang bersifat eksploratif, yakni untuk menggali konsep-konsep teoretis dan temuan empiris dari berbagai sumber ilmiah yang relevan terkait dengan variabel budaya lokal dan kepatuhan pajak (Snyder, 2019). Keunggulan metode ini adalah kemampuannya memberikan gambaran komprehensif dari berbagai penelitian sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memadukan perspektif teoretis lintas studi tanpa keterbatasan lokasi dan waktu. Namun, kelemahannya terletak pada ketergantungan terhadap kualitas sumber yang digunakan dan potensi bias peneliti dalam menafsirkan temuan. Dibandingkan metode survei atau eksperimen, *literature review* dinilai lebih tepat untuk penelitian ini karena memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena yang belum banyak diteliti dengan pendekatan empiris di konteks budaya spesifik seperti meboya. Pendekatan ini juga memfasilitasi peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, serta kesenjangan literatur yang sudah ada.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah seperti artikel jurnal yang terindeks SINTA dan jurnal internasional bereputasi, buku ilmiah, prosiding, serta laporan institusi resmi. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu: (1) publikasi antara tahun 2015 hingga 2025, (2) relevan dengan topik kepatuhan wajib pajak, *Theory of Planned Behavior*, budaya lokal, dan nilai-nilai komunitas, serta (3) tersedia dalam akses daring dengan dokumen lengkap. Sedangkan kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel *non-peer-reviewed*, (2) artikel yang hanya mengulas aspek teknis perpajakan tanpa perspektif perilaku atau budaya, dan (3) publikasi yang tidak menyajikan metodologi atau kerangka konseptual yang jelas. Pemilihan literatur juga memperhatikan keseimbangan antara studi kontekstual di Indonesia dan kajian internasional, seperti penelitian mengenai pengaruh norma kolektif terhadap kepatuhan pajak di negara-negara Asia Tenggara dan Skandinavia, untuk memperkaya perspektif analisis.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan mengakses basis data ilmiah seperti *Google Scholar*, *E-Journal Undiksha, ScienceDirect, DOAJ, Garuda, dan Neliti*, dengan menggunakan kata kunci seperti "*tax compliance," "local culture," "meboya," "planned behavior*," "Indonesia," dan "Bali." Total 32 artikel ilmiah dikaji secara mendalam, terdiri dari 18 artikel nasional (termasuk SINTA 2 hingga SINTA 4) dan 14 jurnal internasional yang telah melewati proses telaah sejawat (*peer-reviewed*). Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi serta mengelompokkan tema-tema utama yang muncul dari literatur, seperti pengaruh sikap, norma sosial, kontrol perilaku, dan budaya lokal terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, meboya diuraikan tidak hanya sebagai nilai kultural yang mendorong kebersamaan, tetapi juga sebagai mekanisme

sosial yang dapat memperkuat atau menghambat internalisasi norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku dalam kerangka TPB.

Validitas data dalam literature review ini diperkuat melalui teknik triangulasi teori, yaitu dengan membandingkan berbagai perspektif teoretis seperti *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) dan *Slippery Slope Framework* (Kirchler et al., 2008), serta dengan mencermati relevansi hasil-hasil penelitian sebelumnya baik dari konteks Indonesia maupun global. Perbandingan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola hubungan antara faktor budaya kolektif, seperti meboya, dengan tingkat kepatuhan pajak, sebagaimana juga ditemukan pada penelitian lintas negara mengenai budaya gotong royong dan kepatuhan fiskal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *literature review*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran *meboya* sebagai variabel kontekstual yang memoderasi hubungan antara komponen TPB dan kepatuhan wajib pajak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya lokal memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk perilaku individu, termasuk dalam konteks kepatuhan perpajakan. Salah satu budaya Bali yang unik yang masih tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yakni perilaku *Meboya*. Secara etimologis, meboya berasal dari kata dasar *boya*, yang dalam konteks masyarakat Bali Utara merujuk pada perilaku gotong royong, solidaritas sosial, dan tanggung jawab Bersama (Wingarta & Muchlas, 2008). Nilai-nilai yang terkandung dalam perilaku *Meboya* memiliki potensi besar dalam memengaruhi norma sosial dan sikap individu masyarakat terhadap kewajiban negara, seperti pembayaran pajak. Implikasi praktisnya, jika nilai ini diintegrasikan ke dalam kebijakan perpajakan daerah, maka sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan pendekatan kultural yang lebih diterima masyarakat, misalnya melalui forum desa adat atau kegiatan gotong royong sebagai sarana edukasi pajak.

Merujuk pada konteks perpajakan, perilaku *Meboya* dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang akan memperkuat norma kolektif untuk patuh terhadap kewajiban fiskal. Ketika nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab komunal diinternalisasi oleh anggota masyarakat, maka kepatuhan terhadap pembayaran pajak tidak lagi dipandang sebagai beban individu, melainkan dipandang sebagai bentuk kontribusi masyarakat terhadap kemaslahatan bersama (I. M. A. Putra, 2021). Lebih lanjut, pengaruh tokoh adat dan struktur sosial dalam komunitas tradisional masyarakat Bali memiliki peran penting dalam mengarahkan perilaku individu, termasuk dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Strategi kebijakan fiskal yang memasukkan elemen ini, misalnya dengan melibatkan bendesa adat dalam pengawasan dan edukasi pajak, dapat mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Integrasi budaya lokal seperti *meboya* ke dalam strategi peningkatan kepatuhan pajak menjadi pendekatan yang relevan dan kontekstual, karena selaras dengan sistem nilai yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Bali Utara (Wingarta & Muchlas, 2008).

Nilai *meboya* berperan dalam membentuk moral sosial masyarakat yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Studi yang dilakukan Yasa et al. (2019) dalam konteks program *Tax Amnesty* menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Buleleng yang memegang teguh nilai *meboya* cenderung untuk lebih menunjukkan kepatuhan secara sukarela terhadap program pemerintah yaitu tax amnesty karena adanya rasa tanggung jawab kolektif terhadap pembangunan daerah. Perilaku *Meboya* tidak hanya membentuk sikap kesadaran sosial, tetapi juga dapat memperkuat legitimasi tindakan dalam administratif negara apabila berjalan selaras dengan nilai-nilai budaya lokal. Hal ini memberikan implikasi bahwa strategi sosialisasi pajak dapat memanfaatkan kegiatan adat atau paruman desa sebagai medium penyampaian informasi, sehingga pesan pajak disampaikan oleh tokoh yang memiliki legitimasi kultural.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa internalisasi nilai budaya lokal seperti *meboya* memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan dan keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan oleh negara. Dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan, nilai-nilai kolektif yang hidup dalam Perilaku *Meboya* mampu menjembatani kepentingan antara negara dan masyarakat, sehingga mendorong keterlibatan warga dalam program-program fiskal yang bersifat nasional maupun daerah (I. N. P. Yasa et al., 2020). Program perpajakan seperti pajak bumi dan bangunan desa dapat diintegrasikan dengan sistem iuran adat, sehingga warga merasakan kesinambungan antara kewajiban adat dan kewajiban fiscal. Ketika kebijakan perpajakan dipersepsi sebagai sejalan dengan nilai-nilai lokal, legitimasi negara meningkat, dan masyarakat lebih terbuka untuk berpartisipasi secara aktif tanpa tekanan koersif. Oleh karena itu, pendekatan yang menempatkan kearifan lokal sebagai bagian dari strategi kebijakan publik, termasuk dalam program perpajakan, perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, khususnya di daerah yang memiliki sistem nilai komunal yang kuat seperti di Kabupaten Buleleng (I. N. P. Yasa & Prayudi, 2019).

Hasil penelitian dari I. M. A. Putra (2021) menyatakan bahwa budaya mencerminkan identitas kolektif dari masyarakat adat di Bali Utara, yang dapat mendorong individu untuk lebih mengutamakan kepentingan komunal daripada kepentingan pribadi. Sikap ini dapat menjadi fondasi dalam membangun etika perpajakan masyarakat

yang dilandasi oleh *meboya* rasa saling percaya dan keinginan bersama untuk berkontribusi terhadap pembangunan. Dalam konteks perpajakan, sikap kolektif ini mampu mendorong masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak secara sadar dan sukarela (Martadinata & Yasa, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sudarma & Widhiani, 2022), menambahkan bahwa nilai-nilai lokal seperti Perilaku *Meboya* memiliki korelasi positif terhadap kepatuhan pajak, terutama melalui internalisasi antara norma sosial dan kepedulian terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Budaya ini juga dapat memperkuat kontrol perilaku individu dengan memperhatikan pengaruh dari tokoh adat dan komunitas lokal yang memberikan tekanan sosial apabila terjadi ketidakpatuhan (I. N. P. Yasa, 2018).

P. Y. P. Putra & Diatmika (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa makna dari Perilaku *Meboya* tidak hanya berhenti pada aspek gotong royong, tetapi juga akan menumbuhkan sikap profesional dan skeptisisme yang sehat. Dalam konteks kepatuhan perpajakan, hal ini bermakna bahwa masyarakat akan memiliki kesadaran yang kritis terhadap kebijakan fiskal dan tetap berorientasi pada kepatuhan selama kebijakan tersebut dinilai adil dan akuntabel I. N. P. Yasa & Martadinata (2019). Contoh penerapannya dapat dilihat dari forum desa adat yang membahas penggunaan dana pajak daerah secara terbuka, sehingga memperkuat transparansi dan kepercayaan publik.

Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan Teori *Slippery Slope* oleh (Kirchler et al., 2008), yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dapat terbentuk dari dua komponen utama yaitu kekuasaan otoritas dan kepercayaan masyarakat. Perilaku *Meboya* dapat memperkuat elemen kepercayaan tersebut, khususnya melalui terciptanya partisipasi aktif masyarakat dalam diskursus fiskal dan keterlibatan tokoh lokal dalam melakukan edukasi pajak. Frey & Jegen (2001) juga menegaskan bahwa norma budaya memiliki kontribusi besar dalam membentuk tax morale, yakni motivasi internal dari masyarakat untuk mematuhi peraturan perpajakan, yang dalam konteks Perilaku *Meboya* diwujudkan dalam praktik kolektif yang berakar dari nilai kearifan lokal. Dalam implementasi daerah, pemerintah dapat mengadakan "Hari Pajak Desa" yang dikaitkan dengan acara adat, sehingga membentuk koneksi emosional antara pembayaran pajak dan kontribusi sosial.

Penerapan teori *slippery slope* dalam konteks Perilaku *Meboya* memberikan gambaran bahwa peningkatan kepatuhan pajak bukan hanya bergantung pada kekuasaan yang dimiliki otoritas pajak, tetapi juga pada penciptaan iklim sosial yang mendukung. Dalam masyarakat yang memiliki nilai gotong royong dan tanggung jawab kolektif, seperti di Kabupaten Buleleng, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan dapat mengarah pada peningkatan *tax morale* secara substansial (I. N. P. Yasa & Martadinata, 2019). Kepercayaan yang dibangun melalui interaksi sosial ini memperkuat rasa tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan bersama, termasuk dalam hal pembayaran pajak (Afrinia et al., 2024). Keterlibatan dari tokoh adat dan pemimpin masyarakat dalam mengedukasi tentang kewajiban perpajakan dapat memperkuat kesadaran bahwa kepatuhan pajak adalah bagian dari kontribusi untuk pembangunan daerah, yang sejalan dengan norma budaya yang sudah mengakar di masyarakat. Oleh karena itu, pengintegrasian nilai-nilai lokal dalam kebijakan perpajakan tidak hanya memperkuat *tax morale*, tetapi juga membangun hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat dan negara (Alm & Torgler, 2006).

Selain itu, temuan ini juga konsisten dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Dalam kerangka TPB, perilaku kepatuhan terhadap pajak dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Perilaku *Meboya* berperan dalam membentuk ketiga komponen tersebut secara simultan. Pertama, Perilaku *Meboya* dapat membentuk sikap positif terhadap kepatuhan melalui internalisasi nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial. Kedua, nilai norma subjektif yang dapat diperkuat oleh tekanan sosial dari komunitas adat dan tokoh masyarakat yang memiliki legitimasi secara kultural. Ketiga, persepsi kontrol perilaku yang didukung oleh peningkatan literasi fiskal yang dilakukan secara kolektif melalui ruang diskusi budaya. Dengan demikian, Perilaku *Meboya* dapat menjadi kekuatan lokal yang selaras dengan pendekatan teoritis global dalam menjelaskan kepatuhan pajak yang berbasis perilaku.

Integrasi antara Perilaku *Meboya* dan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) memberikan peluang untuk membangun model kepatuhan pajak yang lebih adaptif terhadap konteks sosiokultural masyarakat Indonesia. Pendekatan ini menegaskan pentingnya penguatan dimensi psikologis wajib pajak melalui strategi yang berbasis nilai lokal, sehingga tidak hanya mengandalkan pendekatan formal dan koersif (I. N. P. Yasa & Prayudi, 2019). Perilaku *Meboya*, yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan, menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan dapat dipengaruhi oleh mekanisme sosial internal yang mengarah pada pengawasan dan pembinaan secara partisipatif. Hal ini mencerminkan bahwa pembentukan sikap, norma, dan persepsi kontrol tidak semata-mata bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola nilai-nilai lokal sebagai landasan moral dan sosial dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Daud et al., 2023b). Dengan demikian, budaya lokal tidak hanya kompatibel dengan teori perilaku modern, tetapi juga memperkuat efektivitasnya melalui pendekatan yang kontekstual dan berbasis komunitas.

Penelitian oleh I. W. P. Yasa (2019) juga mengaitkan tentang Perilaku *Meboya* dengan kesadaran kritis sosial, khususnya dalam melawan hoaks. Ketajaman dalam berpikir kritis yang dibentuk oleh nilai-nilai *meboya* ini dapat

memperkuat integritas individu, yang pada akhirnya berdampak pula pada integritas dalam kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu, Perilaku *Meboya* tidak hanya dapat membentuk rasa kebersamaan, tetapi juga dapat memperkuat nilai-nilai rasionalitas, tanggung jawab, dan ketahanan sosial yang merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan modern.

Perilaku *Meboya* tidak hanya mencerminkan ikatan sosial yang bersifat kolektif, tetapi juga berperan strategis dalam membentuk fondasi kognitif dan efektif individu dalam merespons kewajiban negara. Nilai-nilai kritis yang tertanam dalam budaya ini mendorong masyarakat untuk menilai kebijakan publik secara objektif dan rasional, sehingga muncul kesadaran kolektif terhadap pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi aktif dalam pembangunan (P. Y. P. Putra & Diatmika, 2022). Dalam konteks ini, Perilaku *Meboya* mampu mendorong munculnya integritas moral yang selaras dengan prinsip-prinsip *good citizenship*, yaitu kesediaan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan landasan nalar yang kuat dan kesadaran sosial yang tinggi. Integrasi antara rasionalitas dan rasa kebersamaan inilah yang menjadikan meboya sebagai kekuatan budaya yang relevan dalam mendukung sistem perpajakan berbasis partisipasi dan kepercayaan (Ardiani & Sulfan, 2022).

Secara keseluruhan, Perilaku *Meboya* memiliki potensi sebagai modal sosial yang kuat dalam memoderasi hubungan antara norma subjektif, sikap individu, dan kontrol perilaku diri terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai-nilai seperti sikap partisipasi kritis, kesadaran kolektif, dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam Perilaku *Meboya* berperan sebagai kekuatan internal masyarakat lokal untuk menilai keadilan kebijakan otoritas dan menyesuaikan perilaku berdasarkan pada konsensus sosial (Herawati et al., 2023). Ketika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan dijalankan secara adil dan transparan, maka dorongan dari dalam komunitas kepada masyarakat untuk patuh terhadap kewajiban perpajaakan akan semakin tinggi (I. N. P. Yasa & Prayudi, 2019). Budaya ini juga memfasilitasi terbentuknya norma-norma sosial seperti "kalau orang lain taat, saya juga harus taat," yang diperkuat oleh tekanan sosial dan figur otoritatif lokal seperti tokoh adat atau pemimpin komunitas.

Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial. Pendekatan fiskal yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, khususnya dalam konteks *meboya*, hal ini dapat menjadi strategi yang lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan struktural semata. Pemerintah dapat melibatkan tokoh adat, lembaga desa, dan komunitas lokal dalam melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan, sekaligus membangun dialog terbuka untuk menanggapi aspirasi dan kritik warga secara partisipatif (I. N. P. Yasa & Martadinata, 2019). Program edukasi yang berbasis budaya lokal tidak hanya akan meningkatkan literasi pajak, tetapi juga akan memperkuat legitimasi kebijakan fiskal di mata masyarakat. Dengan demikian, Perilaku *Meboya* tidak hanya menjadi simbol dari identitas lokal, tetapi juga dapat diberdayakan sebagai instrumen strategis dalam membangun kepatuhan pajak yang sukarela, partisipatif, dan berkelanjutan (Cahyonowati et al., 2023). Program seperti *Sosialisasi Pajak Berbasis Adat* atau *Festival Pajak Desa* dapat memperkuat literasi pajak sekaligus membangun legitimasi kebijakan fiskal di mata masyarakat

Perilaku *Meboya* bukan hanya berperan sebagai representasi dari identitas budaya lokal, tetapi juga menjadi aset strategis dalam reformasi sistem perpajakan yang berbasis pada nilai budaya, partisipasi, dan kepercayaan sosial (I. N. P. Yasa & Prayudi, 2019). Kedepannya, integrasi dari budaya lokal dalam kebijakan publik perlu diperkuat agar tercipta ekosistem fiskal yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan, sinergi antara pendekatan structural dari pemerintah dengan pendekatan kultural dari masyarakat menjadi elemen kunci yang utama (Martadinata & Yasa, 2023). Perilaku *Meboya* sebagai bagian dari kearifan lokal dapat dijadikan sebagai landasan dalam membentuk model kepatuhan pajak yang tidak hanya bertumpu pada kekuasaan dan sanksi, tetapi juga harus berdasarkan pada kepercayaan dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sistem perpajakan. Melalui pemberdayaan budaya lokal dalam desain kebijakan fiskal, maka akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antara negara dan warga negara, di mana kepatuhan tidak lagi akan dipandang sebagai beban, melainkan akan dianggap bentuk kontribusi yang secara sadar dan sukarela dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan untuk keberlanjutan pembangunan bersama.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa Perilaku *Meboya* yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Buleleng, Bali, memiliki potensi besar sebagai kekuatan sosial yang mampu mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela dan berkelanjutan. Budaya ini mengandung nilai-nilai partisipasi yang kritis, solidaritas sosial, tanggung jawab kolektif, serta kesadaran untuk mengevaluasi kebijakan publik, termasuk kebijakan perpajakan. Dalam konteks *Theory of Planned Behavior* (TPB), nilai-nilai tersebut terbukti mampu membentuk sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku wajib pajak, yang secara langsung berpengaruh terhadap intensi dan perilaku kepatuhan pajak. Selain itu, berdasarkan *Slippery Slope Framework*, Perilaku *Meboya* berkontribusi dalam membangun kepercayaan terhadap otoritas pajak, yang menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan berbasis legitimasi.

Kajian ini juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan faktor budaya lokal dalam menjembatani inkonsistensi temuan empiris terkait kepatuhan pajak. Jika sistem perpajakan dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel, nilai-nilai dalam Perilaku *Meboya* dapat bertransformasi menjadi norma sosial kolektif, diperkuat oleh tokoh masyarakat dan ikatan sosial komunitas. Oleh sebab itu, Perilaku *Meboya* tidak hanya simbol identitas lokal, tetapi juga modal sosial strategis yang dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan fiskal.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, Pemerintah pusat maupun daerah disarankan untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya *Meboya* secara lebih konkret dalam reformasi perpajakan melalui langkah-langkah praktis, seperti membentuk *Forum Meboya Pajak* di tingkat desa yang melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan aparat desa sebagai mitra aktif otoritas pajak; menyusun modul edukasi pajak yang memanfaatkan narasi budaya lokal, cerita rakyat, dan simbol yang dekat dengan masyarakat; menyelenggarakan musyawarah berbasis adat untuk membahas transparansi pengelolaan dana pajak; serta memberikan penghargaan atau pengakuan sosial bagi warga atau komunitas yang taat pajak sesuai tradisi setempat. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari roadmap reformasi perpajakan yang menekankan strategi kepatuhan pajak berbasis legitimasi dan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan pendekatan kuantitatif berskala besar dan melibatkan responden dari berbagai daerah untuk memperkuat bukti empiris, memperluas generalisasi temuan, serta memungkinkan perbandingan efektivitas integrasi budaya *Meboya* dengan budaya lokal lainnya di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

Afrinia, Analisa, Nadya Novianty, & Yusri, Y. (2024). Pengaruh Tingkat Kepercayaan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Dengan Niat Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, *4*(3).

Agassy, A., & Tanno, A. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Padang. *E-Jurnal Akuntansi*, *34*(4), 861. https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i04.p02

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*(2), 179–211.

Alkautsar, M., Hanifah, H., & Basit, A. A. (2023). How Attitudes, Subjective Norms, and Perceived Behavioral Control Influence Taxpayer Compliance: The Moderating Role of Intention to Comply in Garut District among Individual Taxpayers. *Khazanah Sosial*, *5*, 717–725. https://doi.org/10.15575/ks.v5i4.33157

Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economyc Psychology*, *27*(2).

Ambarwati, R. D., & Liyana, N. F. (2020). *Pengaruh Religiousity dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi di Surabaya*.

Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, *5*(2), 2097–2104. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796

Ardiani, N. L. G. D., & Sulfan. (2022). KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN BADUNG BERDASARKAN PERSEPSI KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK DAN KEKUASAAN OTORITAS PAJAK. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, *17*(2), 219–240. https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12509

Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Juliarto, A. (2023). The role of social norms and trust in authority in tax compliance dilemmas. *Cogent Business and Management*, *10*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2174084

Daud, D., Kusumawati, A., Rasyid, S., & Tangngisalu, J. (2023a). Culture towards Taxpayer Compliance with the Theory of Planned Behavior Approach. *Technoarete Transactions on Entrepreneurship and International Business*, *2*(2).

Daud, D., Kusumawati, A., Rasyid, S., & Tangngisalu, J. (2023b). Culture towards Taxpayer Compliance with the Theory of Planned Behavior Approach. *Technoarete Transactions on Entrepreneurship and International Business*, *2*(2).

Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). *Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.

Dharmawan, N. A. S., Astawa, I. G. P. B., & Chiva, K. (2021). *The Meaning of Tax for Gen-Z A Study on Non-Economic Faculty Students at Ganesha University of Education*. https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-

Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation. *Law and Policy*, *29*(1), 102–120.

Frey, B. S., & Jegen, R. (2001). Motivation Crowding Theory: A Survey of Empirical Evidence, REVISED VERSION MOTIVATION CROWDING THEORY: A SURVEY OF EMPIRICAL EVIDENCE. *Journal of Economic Surveys*, *15*(5), 589–611.

Herawati, N. T., Gede, L., Dewi, K., & Meitriana, M. A. (2023). Lecturer Intentions in Teaching Tax Awareness: A Study of the Theory of Planned Behavior. In *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* (Vol. 9, Issue 1). http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap

Judijanto, L. (2024). *Review of Factors Affecting Tax Compliance And Tax Ratio Target Achievement*. *1*(7). https://doi.org/10.62872/2bmxbz92

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology*, *29*(2), 210–225.

Martadinata, I. P. H., & Yasa, I. N. P. (2023). The Role of Taxpayer Trust and Awareness on Voluntary Compliance: An Experimental Study. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *7*(2), 184–199. https://doi.org/10.23887/jia.v7i2.43346

Prastika, A. W., & Trisnaningsih, S. (2023). The Influence of Attitudes, Subjective Norm, and Behavior Control on Individual Taxpayer Compliance with Moral Obligations as Moderation. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, *2*(6), 2473–2486. https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i6.4461

Putra, I. M. A. (2021). Peran budaya meboya dalam memperkuat modal sosial masyarakat adat di Bali Utara . *Jurnal Sosiologi Nusantara*, *7*(2), 151–164.

Putra, P. Y. P., & Diatmika, I. P. G. (2022). MEBOYA'S MEANING IN STRENGTHENING THE INFLUENCE OF THE PEER ATTITUDES ON STUDENT'S PROFESSIONAL SKEPTICISM. In *International Journal of Business* (Vol. 4, Issue 1).

Putri, D. R., & Junaidi, A. (2023). PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN, PENERAPAN E-FILING, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. In *JURNAL AKUNTANSI* (Vol. 12, Issue 2). http://ejournal.utmj.ac.id/index.php/akuntansi

Salsabilla, P., Cahyadi, L. D. C. R., & Artaningrum, R. G. (2022). *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kota Denpasar*.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sudarma, M., & Widhiani, N. (2022). Pengaruh Budaya Lokal dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* , *17*(1), 42–56.

Sukarno, E. (2024). TAX REFORM IN INDONESIA: THE TRANSFORMATION FROM DIRECTORATE GENERAL OF TAXES TO THE STATE REVENUE AGENCY. *International Journal of Professional Business Review*, *9*(10), e04906. https://doi.org/10.26668/businessreview/2024.v9i10.4906

Wahyuni, M., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Sikap dan Niat Berperilaku Patuh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JIMAT Undiksha*.

Wenzel, M. (2005). Motivation or rationalisation? Causal relations between ethics, norms and tax compliance. *Journal of Economyc Psychology*, *26*(4).

Wingarta, I. P. S., & Muchlas, Ph. D. , Sp. K. Prof. dr. M. (2008). Meboya masyarakat Buleleng Bali dan pengaruhnya terhadap kewaspadaan dan ketahanan nasional. *Etd.Repository.Ugm*.

World Bank Group. (2025, July 13). *World Development Indicators*. Word Bank Group.

Yasa, I. N. P. (2018). *PENGUJIAN KEWAJIBAN MORAL DAN BIAYA KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*.

Yasa, I. N. P. (2024). *Manajemen dan Perencanaan Pajak*. Undiksha Press.

Yasa, I. N. P., & Martadinata, I. P. H. (2019). Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery Slope Theory: An Experimental Study. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *20*(2), 53–61. https://doi.org/10.9744/jak.20.2.53-61

Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2020). PERAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DAN NILAI KEARIFAN LOKAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK: SEBUAH KAJIAN EKSPERIMEN. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, *3*(2), 149–167. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4082

Yasa, I. N. P., & Prayudi, A. (2019). Nilai-nilai etika berbasis kearifan lokal dan perilaku kepatuhan perpajakan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *22*(Oktober), 361–390.

Yasa, I. N. P., Sujana, E., & Andriawan, I. G. D. (2019). PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PROGRAM TAX AMNESTY DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MEBOYA. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* • (Vol. 4, Issue 1).

Yasa, I. W. P. (2019). Meboya Kesadaran Kritis Anti-Hoax untuk Integrasi Bangsa. *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, *3*(2), 51–63. https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2019.003.2.05